



PENETAPAN
Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT.004 RW. 006 Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, selanjutnya di sebut "**Pemohon I**";

umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal RT.004 RW. 006 Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib, tanggal 27 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 1989, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal 1 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Marbini dengan mas kawin yang dibayar tunai dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sulami dan Karsimin;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN** dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Sidomulyo sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a.
 - b.
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Hakim yang ditunjuk agar segera

Hal 2 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pujianto bin Kasimen) dengan Pemohon II (Siti Markamah binti Marbini) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga pada bulan Maret 1989;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan surat pengumuman nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (diberi tanda P/ Bukti P);

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi, yaitu :

Hal 3 dari 14 Him Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tlb.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. identitas lengkap saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ini, di muka persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 17 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya mengetahui dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama secara harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk melengkapi data kependudukan, terutama pembuatan akta nikah;



2. identitas lengkap saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ini, di muka persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya mengetahui dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah bersama secara rukun dan dikaruniai dua orang anak;

Hal 4 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk melengkapi data kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi sebagai alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, permohonan isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang isbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan

Hal 5 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tlb.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P (Kartu Keluarga) dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara relatif (*relative competence*) untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka tidak ada yang merasa keberatan dan telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk melengkapi data kependudukan;

Hal 6 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tlb.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg, *juncto* Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka persidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi kedua orang saksi *aquo* telah bertetangga cukup lama dengan mereka dan menyaksikan kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi *aquo* tidak mengetahui secara langsung atau menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, melainkan dari berita dan kesaksian para saksi sebagai tetangga dalam rentang waktu cukup lama atas kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian kedua saksi *aquo*, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

Hal 7 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tlb.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة أي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (النسب لاثبات بالتسامع الشهادة), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعد الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعلق والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام ابوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun semua saksi tidak tahu waktu, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun para saksi mengetahui dan meyakini Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri karena mereka telah lama hidup serumah, telah dikaruniai dua orang anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami istri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan

Hal 8 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib.,



mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;
- Bahwa, telah terjadi perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Maret 1989, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marbini, adapun yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa dan muslim bernama Sulami dan Karsimin, dengan mas kawin dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan pria/wanita lain, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, di antara keduanya tidak terdapat halangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa selama pernikahannya tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan keduanya dan keduanya telah hidup harmonis dan telah pula dikaruniai dua orang anak;



Hal 9 dari 14 Him Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tlb.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- Bahwa, permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan dalam rangka melengkapi data kependudukan, terutama penerbitan akta nikah dan memperoleh kepastian hukum pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan masing-masing calon

Hal 10 dari 14 Him Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tlb.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami, istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul *a quo* yang memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, ketentuan hukum Islam juga telah menggariskan suatu perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri tidak terdapat larangan untuk kawin karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, calon pria wajib memberikan mahar atau mas kawin kepada calon mempelai wanita yang bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai cukup umur, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 11 dari 14 Him Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

Artinya : "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya doktrin tersebut tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

yang dilaksanakan pada bulan Maret 1989;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Hal 12 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada bulan Maret 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Mesuji pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriyah Oleh Arifin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Hal 13 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tib.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Nilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal



Arifin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 91.000,-
(Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal 14 dari 14 Hlm Penetapan Isbat Nikah Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Tlb.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)